

**SURAT KEPUTUSAN  
DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
Nomor : Kep-704/MUI/XII/2015**

**T e n t a n g**

**PEDOMAN PENGGANTIAN ATAU PENGISIAN  
JABATAN ANTAR WAKTU PENGURUS  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

-----



**Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia,  
setelah:**

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa untuk mewujudkan organisasi yang tertib, dinamis dan berwibawa, diperlukan adanya tanggungjawab yang penuh dari pimpinan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepengurusan sesuai yang ditetapkan oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI;
- b. Bahwa untuk kelang-sungan kegiatan organisasi diperlukan adanya pengurus yang siap melaksanakan tugas dan amanat organisasi. Oleh karena itu, harus dihindarkan terjadinya lowongan jabatan pengurus dalam waktu yang cukup lama;
- c. Bahwa aturan tentang penggantian atau pengisian jabatan antar waktu bagi anggota pengurus sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI perlu dijabarkan dan

diatur lebih lanjut;

- d. Bahwa oleh karena itu, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penggantian Atau Pengisian Jabatan Antar Waktu Pengurus Majelis Ulama Indonesia.

**MENGINGAT :**

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia hasil Musda IX MUI tahun 2015;
- c. Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia periode 2015–2020.

**MEMPERHATIKAN:**

- a. Keputusan Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2015 mengenai Keorganisasian.
- b. Keputusan Rapat Pimpinan Harian MUI pada hari Selasa, 1 Desember 2015.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN :**

1. Mengesahkan Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penggantian Atau Pengisian Jabatan Antar Waktu Pengurus Majelis Ulama Indonesia sebagai-mana terlampir;
2. Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-062b/MUI/I/2011 Tentang Penggantian Atau Pengisian Jabatan Antarwaktu;


3. Memberlakukan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penggantian Atau Pengisian Jabatan Antar Waktu Pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan organisasi sejak tanggal ditetapkan, dengan tenggang waktu sosialisasi selama satu tahun.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki seba-gaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal : 15 Desember 2015 M  
3 Rabiul Awal 1437 H


**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,



Dr.KH. MA'RUF AMIN

Sekretaris Jenderal,



Dr.H ANWAR ABBAS, MM, M.Ag.

Lampiran : Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia  
Nomor : Kep-704/MUI/XII/2015  
Tentang : Pedoman Penggantian Atau Pengisian  
Jabatan Antarwaktu Pengurus Majelis  
Ulama Indonesia

**PERATURAN ORGANISASI  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Tentang**

**PEDOMAN PENGGANTIAN ATAU PENGISIAN  
JABATAN ANTAR WAKTU  
PENGURUSMAJELIS ULAMA INDONESIA**



**Pasal 1  
Ketentuan Umum**

Peraturan organisasi tentang penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3) dan (4) Pedoman Rumah Tangga (PRT) Majelis Ulama Indonesia adalah pedoman untuk setiap jenjang kepengurusan organisasi MUI.

Yang dimaksud dengan pengurus organisasi Majelis Ulama Indonesia pada semua jenjang kepengurusan adalah Dewan Pimpinan MUI Pusat, Dewan Pimpinan MUI Provinsi, Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, dan Dewan Pimpinan MUI Kecamatan.

Yang dimaksud dengan penggantian pengurus adalah penetapan seseorang atau beberapa orang oleh Dewan Pimpinan MUI dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia untuk mengisi suatu jabatan kepengurusan yang kosong (lowong) disebabkan ditinggalkan oleh anggota pengurus sebelumnya karena sebab-sebab :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan MUI.
- d. Berhalangan tetap.

## **Pasal 2**

### **Fungsi**

Penggantian atau pengisian jabatan antar waktu anggota pengurus dilaksanakan untuk menegakkan amanat organisasi, mempertahankan dan menyempurnakan struktur kepengurusan di semua tingkatan sebagaimana diatur dalam Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT).

## **Pasal 3**

### **ProsedurPenggantian**

1. Penggantian atau pengisian jabatan antar waktu anggota pengurus MUI untuk semua tingkatan harus ditetapkan melalui keputusan organisasi.
2. Pengisian lowongan antar waktu personalia pengurus harian Majelis Ulama Indonesia diputuskan oleh Rapat Paripurna atas usul

Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia baik tingkat Pusat maupun Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan.

3. Pengisian lowongan antar waktu personalia anggota komisi/lembaga diputuskan oleh Pimpinan Harian MUI atas usul Rapat Komisi/Lembaga baik tingkat Pusat maupun Provinsi/Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 4** **Pengisian Jabatan**

1. Pengisian jabatan kosong (lowong) di tingkat pusat
  - a. Pengisian jabatan kosong (lowong) di tingkat pusat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI Pusat sesuai dengan mekanisme kerja yang berlaku.
  - b. Hasil pengisian jabatan kosong (lowong) segera diumumkan kepada seluruh jenjang kepengurusan di bawahnya dan pimpinan ormas Islam tingkat pusat.
2. Pengisian jabatan kosong (lowong) di tingkat provinsi
  - a. Pengisian jabatan kosong (lowong) di tingkat Provinsi baik untuk anggota Dewan Pertimbangan, Pengurus Harian, maupun komisi/lembaga diputuskan dalam Rapat Dewan Pimpinan.
  - b. Hasil pengisian jabatan kosong (lowong) segera dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI Pusat untuk mendapat pengesahan.

- c. Pengisian jabatan kosong (lowong) yang telah mendapat pengesahan Dewan Pimpinan MUI Pusat agar diberitahukan kepada Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota serta pimpinan ormas Islam setempat.
3. Pengisian jabatan kosong (lowong) di tingkat kabupaten/kota
  - a. Pengisian jabatan kosong (lowong) di tingkat Kabupaten/Kota baik untuk anggota Dewan Penasihat, Pengurus Harian, maupun komisi/lembaga diputuskan dalam Rapat Dewan Pimpinan.
  - b. Hasil pengisian jabatan kosong (lowong) segera dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI Provinsi untuk mendapat pengesahan.
  - c. Pengisian jabatan kosong (lowong) yang telah mendapat pengesahan Dewan Pimpinan MUI Provinsi agar diberitahukan kepada Dewan Pimpinan MUI Kecamatan dan pimpinan ormas Islam setempat.
4. Pengisian jabatan kosong (lowong) di tingkat kecamatan.
  - a. Pengisian jabatan kosong (lowong) di tingkat Kecamatan baik untuk anggota Dewan Penasihat, Pengurus Harian, maupun komisi/bagian diputuskan dalam Rapat Dewan Pimpinan.
  - b. Hasil pengisian jabatan kosong (lowong) segera dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI

Kabupaten/Kota untuk mendapat pengesahan.

- c. Pengisian jabatan kosong (lowong) yang telah mendapat pengesahan agar diberitahukan kepada masyarakat umum khususnya pimpinan ormas Islam setempat.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 15 Desember 2015 M  
3 Rabiul Awal 1437 H

DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,



Dr. KH. MA'RUF AMIN



Dr. HANWAR ABBAS, MM, M.Ag.